

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Majelis Adat Dayak Suruk Di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu

Anshari, M. Fajrin, Paskalia Nawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak
Korespondensi: anshari@unmuhpnk.ac.id

Submitted: 25-07-2023; Reviewed: 09-07-2023; Revised: 19-09-2023; Accepted: 19-09-2023
DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19300>

Abstrak

Suku Dayak Suruk dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih eksis menjalani peradaban leluhurnya secara turun temurun sebagaimana penyelesaian perkara atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat yang dapat diselesaikan melalui dua kemungkinan. Pertama, penyelesaian hukum adat yang dilakukan masyarakat diakui dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan. Kedua, perkara dianggap selesai dan hukum Negara tidak menyentuh perkara tersebut. Sebagai salah satu komponen substansi hukum, sudah seharusnya keberadaan hukum adat harus diberikan tempat yang wajar untuk mendapatkan pengembangan materi hukum adat sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui majelis adat dayak suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dikaji lebih lanjut melalui penelitian sosiologis atau socio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim, di samping itu lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat juga diakui dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat maka kasus itu sudah dianggap selesai bila ternyata tidak selesai juga baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Penjatuhan hukuman atau tunggu (sanksi) adat kepada pelaku didasarkan pada patokan atau pedoman yang baku dalam menangani setiap perkara adat sebagaimana yang sudah tertuang dalam dalam musyawarah adat (Musdat).

Kata kunci: Pidana, Adat, Dayak Suruk, Kapuas Hulu

Abstract

The Dayak Suruk tribe in the Customary Law Community environment in Nanga Tubuk Village, Kapuas Hulu Regency currently still exists, carrying out their ancestral civilization from generation to generation, as the resolution of cases or problems that occur in indigenous communities can be resolved through two possibilities. First, customary law settlements carried out by the community are recognized and legalized by state law through the courts. Second, the case is considered closed and State law does not touch the case. As one of the components of legal substance, the existence of customary law should be given a reasonable place to develop customary law material in accordance with the socio-cultural diversity of society. Based on this, the problem that will be studied further is to find out how criminal cases are resolved through the Dayak Suruk traditional council in Nanga Tubuk Village, Kapuas Hulu Regency, which will be studied further through sociological or socio-legal research. Based on the research results, it is known that customary criminal law is recognized as a source of law in deciding criminal cases by judges. In addition, traditional institutions that impose customary crimes are also recognized in the Indonesian justice system, so that if a case is resolved in a traditional institution then the case is considered if it turns out it is not finished, then it goes to the national court. The imposition of customary punishment or waiting (sanctions) on perpetrators is based on standard standards or guidelines in handling each customary case as stated in the customary deliberation (Musdat).

Keywords: Crime, Custom, Dayak Suruk, Kapuas Hulu

I. Pendahuluan

Hukum Adat merupakan bentuk hukum yang masih eksis atau hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia sampai saat ini sebagaimana yang diakui dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yaitu "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa eksistensi hukum adat dapat dilihat dari peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat adat berkaitan dengan

penyelesaian berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Hukum adat sendiri merupakan suatu kebiasaan manusia dalam bertindak, berbuat, dan bertingkah laku yang dibatasi dengan aturan hukum dan norma dalam lingkungan masyarakat dan tidak tertulis. Masyarakat adat sampai saat ini masih mempertahankan Hukum Adat, karena mereka percaya bahwa penyelesaian perkara melalui hukum adat akan memberi mereka rasa keadilan yang berfokus pada upaya mengembalikan kondisi semula dan menenangkan semua pihak sehingga menimbulkan rasa kepuasan dalam diri masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Pada awalnya hukum adat ini hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia yang menunjukkan ciri serta corak tradisional yang berasaskan pada rasa kebersamaan, gotong-royong dan persatuan, di mana peraturan dipertahankan terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya yang kemudian menjadi suatu kebiasaan. Dalam masyarakat adat, norma adat merupakan dasar dari hukum adat mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali yang bersifat mengikat, di mana segala sesuatu harus sejalan dan selaras dengan hukum adat yang berlaku sebagaimana yang masih di implementasikan dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan masyarakat Adat di Desa Nanga Tubuk ini tidak terlepas dari keberadaan masyarakat Dayak diantaranya Suku Dayak Suruk.

Suku Dayak Suruk saat ini masih eksis menjalani peradaban leluhurnya secara turun temurun di wilayah ulayat Adatnya.¹ Wilayah Hukum Adat Suruk merupakan wilayah yang hidup dengan budaya adat istiadat setempat dan menjadi penyangga bagi keberadaan wilayah Adat Suku Dayak Suruk.² Wilayah adat Suku Dayak Suruk ditetapkan berdasarkan pembukaan tanah pemukiman pertama dan kesepakatan melalui perjanjian adat bersama masyarakat Suku Dayak Suruk sesuai dengan batas-batas wilayah yang telah disepakati secara Adat dan diakui secara turun temurun oleh Suku Dayak Suruk dan sub Suku Dayak lainnya. Masyarakat Suku Dayak Suruk yang menempati, mendiami dan bermukim secara menetap yang tersebar di beberapa aliran sungai, lereng bukit, kecamatan, desa antara lain: Aliran Sungai Kapuas, Sungai Suruk, Sungai Kalis, Sungai Sambu, Sungai Mandai, Sungai Peniung, Bukit Sekaung, Bukit Tunggun, Bukit Sunan, Kecamatan Mentebah, Kecamatan Kalis, Kecamatan putussibau Utara, Putussibau Selatan, Kecamatan Bunut Hulu, Desa Tekalong, Desa Tangai Jaya, Desa Sukamaju, Desa Kepala Gurung, Desa Tanjung, Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa Lebangan, Desa Kensurai, Desa Bahenap, Desa Nanga Sambus, Desa Nanga Balang, Dusun Nanga Sarai, Desa Nanga Sebring dan Desa Nanga Ia.³

Di dalam masyarakat Adat Suku Dayak Suruk pemegang Pimpinan Hukum Adat tertingginya adalah Temenggung sedangkan ditingkat Desa dan Dusun adalah Kepala Adat dan Ketua Adat. Pemilihan temenggung setiap 5 (lima) Tahun sekali dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertuang di dalam buku Adat Suku Dayak Suruk. Berdasarkan sejarahnya Masyarakat Suku Dayak Suruk sejak nenek moyang sudah memiliki struktur, adat istiadat, nilai, norma, religi, hukum adat, dan seni budaya yang telah tercatat dengan baik, sehingga wajar jika masyarakat Adat Suku Dayak Suruk sejak dulu disebut "TURI" oleh suku dan etnis lain.

Turi atau Matahari berarti manusia yang pola hidupnya tertata dan terpola dengan baik dengan suatu tradisi dan budaya khas. Adat istiadat Masyarakat Suku Dayak Suruk adalah seperangkat Nilai atau Norma keyakinan, sosial budaya Masyarakat Suku Dayak Suruk yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun bersama dengan pertumbuhan masyarakat serta tercermin dalam norma-norma dan nilai lainnya, yang masih dijaga, dihayati, dipelihara dan dijadikan dasar penuntutan serta pedoman sebagaimana terwujud dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat Suku Dayak Suruk.

Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat adat Suku Dayak terikat dan berpedoman pada adat istiadat dan mempunyai kewajiban, larangan, hak dan wewenang menurut ketentuan Adat yang harus dilaksanakan, jika terjadi pelanggaran maka siapa pun yang melanggar nya akan mendapat tunggu (sanksi) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Bentuk tunggu di masyarakat Adat Suku Dayak Suruk adalah: perak, tembaga, uang, kertas, emas, padi, dan besi. Hukuman atau denda Adat adalah bentuk sanksi yang diberikan dalam bentuk uang atau barang dan jumlah yang wajib dibayar atau diganti setelah diputuskan dan hukuman ditetapkan melalui permusyawaratan sidang adat. Bentuk dan jumlah hukuman adat merupakan keharusan menyerahkan sejumlah barang atau benda apapun yang

¹ Buku Adat Dayak Suruk, 2016, Desa Tekalong

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

wajib dilakukan oleh pelaku yang diterima sebagai ganti rugi oleh korban pelanggaran adat yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang Adat.

Masyarakat Dayak Suruk sampai saat ini masih tetap memberlakukan Peradilan Adat yang biasa disebut dengan Perkara Adat. Dapat dilihat pada beberapa kasus yang pernah terjadi di Desa Nanga Tubuk dan diselesaikan secara hukum adat diantaranya yaitu, perkelahian, pencurian, pelecehan, kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut juga ditemukan pengaturannya dalam sistem hukum positif Indonesia yang tertuang dalam KUHP sehingga terdapat dua kemungkinan dalam penyelesaiannya. Pertama, penyelesaian hukum adat yang dilakukan Masyarakat adat diakui dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan. Kedua, perkara dianggap selesai dan hukum Negara tidak menyentuh perkara tersebut⁴

Hukum adat merupakan salah satu komponen substansi hukum, sehingga sudah seharusnya keberadaannya diberikan tempat yang wajar untuk mendapatkan pengembangan materi hukum adat sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.⁵ Dalam konsep Negara kapasitas hukum yang adil bukan saja ditemukan dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-Undang, karena Indonesia bukan Negara yang berdasarkan atas Undang-Undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui keberadaannya. Berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana hukum Adat Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk, masyarakat hukum adat membentuk lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa atau perkara berdasarkan asas musyawarah atau kekeluargaan. Pada umumnya, masyarakat hukum adat Suku Dayak Suruk lebih memilih penyelesaian segala perkara dengan hukum adat dan mematuhi keputusan lembaga adat sebagaimana yang diketuai oleh Temenggung atau Ketua Adat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian sosiologis atau *socio legal*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui hasil wawancara secara mendalam (*Indepth interview*) kepada Ketua Adat di Desa Nanga Tubuk, Masyarakat yang pernah mengalami konflik maupun yang masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik dan dari Pihak Kepolisian Sektor Kalis sedangkan data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder, yaitu Rancangan Undang-Undang, Jurnal-Jurnal, Buku Hukum, Pendapat Ahli, dan sebagainya, bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain. Data yang berhasil diperoleh akan diolah dan dianalisis melalui deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian dan menganalisis hingga mendapat suatu kesimpulan dengan masalah yang diteliti, dengan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu

Hukum adat lahir dan diakui oleh masyarakat adat setempat yang disertai dengan sanksi sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*adat recht*". Orang yang pertama kali menggunakan istilah "*adat recht*" yaitu Snouck Hurgronje, beliau adalah seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut dikutip dari asas-asas hukum adat oleh Iman Sudiyanto.⁶

Penggunaan istilah hukum adat di masyarakat sangat jarang digunakan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada sebuah pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah adat istiadat. Pandangan Roelof Van Dijk sebagaimana dikutip Iman Sudiyat, membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adanya pengulangan kebiasaan tingkah laku manusia menjadikan adat istiadat di dalam lingkungan

⁴ Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 42.

⁵ Mohammad Jamin, (2014), *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 143. Mengutip Syarifuddin, 2019, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", Vol. 13, No. 2, hlm. 2.

⁶ Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat, Liberty*, Yogyakarta, hlm.1. Mengutip Erdianto Effendi, 2018, "Hukum Pidana Adat", PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

menjadi kebiasaan bagi rakyat di Indonesia, maka akan disebut sebagai hukum adat jika kebiasaan tersebut menimbulkan sebuah akibat hukum atau sanksi.⁷

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa sebenarnya hukum adat itu merupakan konkretisasi dari pada kesadaran hukum, terutama bagi masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Di dalam penjelasannya, ada 3 (tiga) pandangan yang membuat masyarakat patuh pada hukum adat, yaitu: Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat yang memerintahkannya; Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendaki; Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang paling sebanding atau adil.⁸

Secara filosofis berlakunya hukum adat adalah nilai-nilai dan sikap yang identik, bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Pengakuan dan Penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Keberadaan masyarakat hukum adat;
2. Keberadaan lembaga yang berada dalam masyarakat hukum adat; dan
3. Keberadaan aturan dalam masyarakat hukum adat.⁹

Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem dan peraturan yang sudah mapan merupakan suatu tradisi. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama sebagaimana yang terjadi dalam tradisi Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, yang dilakukan dengan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan tradisinya, adat istiadat dan hukum adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk tidak terlepas dari sejarah. Dari hasil wawancara dengan Kepala Adat yaitu Bapak Priskus iyuk diketahui bahwa berdasarkan sejarahnya Masyarakat Suku Dayak Suruk sejak nenek moyang sudah memiliki struktur, adat istiadat, nilai, norma, religi, hukum adat, dan seni budaya yang telah tercatat dengan baik. Sehingga melahirkan norma-norma, kesepakatan-kesepakatan dan aturan yang dipatuhi bersama-sama dalam bentuk aturan adat dan hukum adat agar tercipta kehidupan yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera.¹⁰

Tradisi Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, tertuang di dalam peraturan adat yang masih berlaku sampai saat ini yang ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur. Peraturan tersebut di taati dengan baik oleh masyarakat dalam arti masyarakat setempat mematuhi peraturan bukan karena perintah maupun paksaan tetapi dilandasi keyakinan dan kepercayaannya terhadap ketentuan adat istiadat. Adat istiadat, norma, nilai, budaya, dan seni, Hukum Adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu adalah seperangkat aturan nilai-nilai, tradisi, yang hidup dan berkembang, memiliki kekuatan hukum tidak tertulis akan tetapi untuk memudahkan pemahaman dalam kehidupan masyarakat, maka adat istiadat Suku Dayak Suruk dibukukan.

Mengutip dari hasil wawancara dengan Bapak Friskus Iyuk ada beberapa alasan kenapa adat istiadat Suku Dayak Suruk dibukukan. Pertama untuk mendorong serta meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai adat istiadat dan norma. Kedua untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan nasional terutama di wilayah masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu maupun Suku Dayak Suruk di wilayah lainnya. Ketiga untuk mewujudkan masyarakat Suku Dayak Suruk yang harmonis, rukun, damai dan sejahtera, serta meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat dan norma-norma dalam masyarakat. Tujuan dari dibukunya Hukum Adat Suku Dayak Suruk agar hukum adat terus bertahan dan berkembang sebagai bentuk wujud dari kepastian hukum itu sendiri.

Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh Temenggung sebagai pemimpin tertinggi Masyarakat Adat yang dipimpin setiap 5 (lima) tahun sekali

7. *Ibid.*, hlm. 11.

8 Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet.14, Jakarta, hlm. 339.

9 Wignjodipoero, 1998, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 14. Mengutip Buswari, Januari 2020, "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional", Vol. 13, No. 1, hlm 74.

10 Hasil Wawancara, 8 Mei 2021, Dengan Kepala Adat Suku Dayak Suruk Bapak Friskus Iyuk, di Desa Nanga Tubuk.

dengan ketentuan dan peraturan yang tertuang di dalam buku Adat Suku Dayak Suruk. Adapun di tingkat Desa dan Dusun dipimpin oleh Kepala Adat dan Ketua Adat. Mayoritas pekerjaan Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, adalah bertani dengan sistem ladang berpindah-pindah, tidak mengherankan jika di sepanjang aliran sungai atau dataran pegunungan tempat bermukim masyarakat Suku Dayak Suruk terdapat bekas ladang dan pemukiman yang ditanam berbagai tanaman seperti pohon durian, tengkawang, kayu belian, gaharu dan masih banyak yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan sekaligus sebagai bentuk penghijauan kembali hutan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan,

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Dayak Suruk Menggunakan Hukum Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu

Sampai saat ini Masyarakat Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, tetap menggunakan hukum adat dalam penyelesaian perkara karena dianggap lebih dapat memberikan keadilan bagi masyarakatnya sehingga kehidupan dalam masyarakat tetap terjaga keharmonisannya. Ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum adat dijadikan sebagai instrumen pengendali kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat yang masih digunakan dan dipertahankan oleh Masyarakat adat. Setiap konflik dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Adat Suku Dayak Suruk diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh para tokoh adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Mengutip dari hasil wawancara dengan Bapak Friskus Iyuk diketahui bahwa penyelesaian perkara Pidana melalui majelis adat di Desa Nanga Tubuk dilakukan secara kekeluargaan dengan asas musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh pemuka adat. Konsep tersebut sesuai dengan teori keputusan dalam pandangan Ter Haar, bahwa keputusan yang dihasilkan terhadap suatu persengketaan atau konflik diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah.¹¹ Lebih lanjut penyelesaian perkara pidana dalam Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan melalui forum mufakat musyawarah di mana dalam penyelesaian tersebut terdapat hakim adat seperti Temenggung (pemimpin hukum adat yang tertinggi di dalam masyarakat Suku Dayak Suruk) yang dibantu oleh Staf Teknis Administrasi, Panglima Adat, Wakil Temenggung dan Lit Adat Ketemenggungan (Lit adalah orang-orang ataupun lembaga adat yang ditentukan dan tidak boleh berbentuk ganjil). Adapun pemimpin hukum adat dalam tingkat desa adalah Kepala Adat yang tugasnya dibantu oleh Ketua Adat ditingkat dusun, kemudian Kepala Adat dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RT diwilayah kerjanya.

Berkaitan dengan teori negara hukum dari pandangan Aristoteles menyatakan keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, disitu terlihat jelas bahwa pada masyarakat Suku Dayak Suruk memiliki tradisi tersendiri untuk mencapai suatu keadilan dalam penyelesaian perkara melalui forum mufakat musyawarah. Kemudian jika dikaitkan kembali dengan teori kenyataan hukum, bahwa hukum adat itu sendiri lahir dengan kesadaran hukum masyarakat, yang mana sampai saat ini masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk tetap menggunakan hukum adat sebagai penyelesaian perkara dan masyarakat tetap mematuhi dengan sepenuh hati, di mana keputusannya juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah, seperti terlihat dalam teori keputusan hukum Oleh Ter Haar menyatakan hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat

Kebiasaan dalam Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, dapat diartikan sebagai pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan dan merupakan satu kesatuan hukum yang pada dasarnya bersumber dari adat istiadat, Hukum Dayak Suruk. Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban, larangan, hak, dan wewenang yang harus dilaksanakan menurut ketentuan adat. Mengutip dari yang disampaikan oleh Bapak Priskus Iyuk selaku Kepala Adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk apabila terjadi pelanggaran maka siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi (*tunggu*) yang tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan

Lebih lanjut disampaikan, sesuai dengan tradisinya masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai yang dijadikan standar hukum adat Suku Dayak Suruk, yaitu:

1. Hukuman dalam bentuk sanksi seperti:
 - a. Menggantikan barang yang dirusak atau dihilangkannya senilai dengan barang yang dirusak atau dihilangkannya,
 - b. *Tunggu* yang merupakan satuan sanksi hukuman adat yang dapat dibayar dalam bentuk uang, perak, emas, tembaga, padi yang disesuaikan dengan *Tunggu*.

¹¹Simamora, Ivanto. "Hukum Adat", https://www.academia.edu/502384/HUKUM_ADAT, diakses pada 15 April 2017.

2. Hukuman dalam bentuk *Kaet Senkelan* (sanksi yang digunakan dalam perkara ringan dengan ritual adat) *Kaet Senkelan ai Langit* (ritual), yaitu 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah mangkok berisi beras
3. *Senkelan ai Langit* (sanksi yang digunakan dalam perkara berat dengan ritual adat)
 - a. 1 (satu) ekor babi berat nya minimal 40 (empat puluh) kg;
 - b. 1 (satu) ekor ayam berat nya 1 (satu) kg;
 - c. Upah tukang memang sebesar 40 (empat puluh) *tunggu*;
 - d. Dalam menentukan Adat/*tunggu* dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - 20 (dua puluh) *tunggu*: 6 (enam) rupiah uang perak.
 - 20 (dua puluh) *tunggu*: 1 (satu) rial emas.
 - 20 (dua puluh) *tunggu*: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - 20 (dua puluh) *tunggu*: 60 (enam puluh) *gantang padi* (bakul padi).

Adapun nilai hukum *tunggu* Adat Suku Dayak Suruk adalah sebagai berikut: Setiap 1 (satu) *tunggu* senilai Rp10.000,00, 1 (satu) rial emas senilai dengan 150 (seratus lima puluh) *tunggu* atau disesuaikan dengan harga emas, 1 (satu) rial emas jika ditunaikan dengan uang makan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan jika dikenakan dengan 20 (dua puluh) *tunggu* maka bisa dikenakan *uang piak* (uang perak) atau uang yang beredar pada zaman kolonial belanda.

Dalam praktek penyelesaian permasalahan, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata dan lain sebagainya. Konsekuensi logisnya bahwa dalam hukum adat tidak ada suatu pemisahan secara tegas antara hukum pidana dan hukum perdata (*privat*) sehingga antara keduanya saling berkolerasi satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, jadi tidak ada prinsip dalam prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum adat.

Terbangunnya suatu tradisi di dalam masyarakat terjadi karena adanya suatu kesadaran untuk membangun hidup bersama-sama untuk kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga jika terjadinya suatu konflik diantara masyarakat Suku Dayak Suruk tidak bisa diselesaikan di luar adat karena pada dasarnya tradisi tersebut itu lahir dari pada pemahaman dari masyarakat itu sendiri, sehingga lembaga adatnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat adatnya ataupun pengakuan.

Oleh karena itu dalam setiap permasalahan hukum termasuk hukum pidana diselesaikan secara adat, yang diselesaikan secara damai maupun membayar denda, seperti yang dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP denda termasuk kedalam pidana pokok. Selanjutnya berkaitan dengan teori kenyataan hukum, bahwa hukum adat itu bersumber pada kesadaran hukum masyarakat, dengan segala peraturan yang dituruti oleh masyarakat. Seperti teori kenyataan yang ditulis oleh Van Vollenhoven bahwa:

*"Bahwa dalam hal ini orang tidak harus menggunakan sesuatu teori, tetapi harus meneliti kenyataan. Apabila hakim menemui, bahwa ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lain-lainnya, maka peraturan-peraturan itu terang bersifat hukum."*¹²

Dari teori diatas kita dapat melihat kenyataan yang ada dalam Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu yang masih patuh akan peraturan adat dan tetap mempertahankan peraturan-peraturan adat. Dalam penyelesaian kasus pidana melalui hukum adat yang berhasil diselesaikan merupakan wujud dari kepastian hukum, karena hukum pada fungsinya mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat dan hasil yang didapatkan dalam proses penyelesaian itu sebagai bentuk wujud dari kepastian hukum itu sendiri.

Kehidupan masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu masih dikuasai oleh pemikiran alam relegio-magis yang dapat dilihat dari cara penyelesaian perkara yang dipilih melalui hukum adat. Mekanisme penyelesaian perkara yang dipilih tersebut bukan berarti masyarakat setempat mengabaikan atau tidak menggunakan hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara hanya saja menurut masyarakat sifat yang paling bijaksana untuk menentukan hukum mana yang dapat diambil dalam menyelesaikan suatu masalah ialah hukum adat. Dalam teori kenyataan hukum dari pandangan Van Vollenhoven di mana norma hukum memiliki kekuatan memaksa, namun karena ada wibawa hukum itu maka masyarakat dengan kesadaran hukum tunduk dan tetap mentaatinya. Masyarakat

¹² Teuku Muttaqin Mansur, 2018, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*, Syiah Kuala University, Banda Aceh, hlm. 44

merasa adanya hukum adat merupakan suatu solusi pertama yang mereka temukan sebagai penyelesaian perkara, dan hukum adat tetap dipatuhi oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum adat.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang pernah mengalami konflik dengan penyelesaian menggunakan hukum adat maupun masyarakat yang belum pernah mengalami konflik atau menyelesaikan perkara adat dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu memilih menggunakan hukum adat dari pada hukum pidana yaitu :¹³

1. Masyarakat masih mempercayai keseimbangan antara alam hidup dan alam tersebut perlu dijaga yang berarti setiap pelanggaran adat harus diselesaikan baik secara konkrit (nyata) dan fiktif (yang tidak kelihatan).
2. Untuk menjaga, mempertahankan, dan menghormati hukum yang berlaku di daerah setempat, sehingga hukum adat tersebut tidak terkikis oleh perubahan zaman dan teknologi yang semakin maju.
3. Untuk melindungi dan menyelesaikan masalah-masalah dimasyarakat setempat, artinya masyarakat merasa hukum adat juga bisa untuk menyelesaikan perkara tanpa harus mendapatkan penahanan (penjara).
4. Untuk mempersingkat tahapan proses penyelesaian perkara, tanpa harus menunggu waktu yang lama dan dalam persoalan proses penyelesaiannya tidak terlalu berbelit-belit.
5. Ketaatan masyarakat setempat terhadap hukum yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang, karena siapa yang mentaati hukum adat tersebut selain dari ada masyarakat itu sendiri.
6. Masyarakat menghormati dan rasa belasungkawa dengan membayar sanksi denda berupa uang maupun barang, yang sudah menjadi ketentuan denda di dalam Hukum Suku Dayak Suruk, kepada keluarga yang dirugikan.
7. Kedekatan masyarakat terhadap alam sekitar masih sangat tinggi, karena pada umumnya masyarakat setempat masih bekerja sebagai petani yang setiap harinya mereka keluar masuk hutan, sehingga keseimbangan dalam pemikiran masih sangat bergantung pada perilaku manusianya.
8. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum pidana Indonesia di dalam lingkungan masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Dari setiap perkara yang pernah terjadi, masyarakat lebih memilih penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat dari pada hukum pidana Indonesia.
10. Sebagai masyarakat adat, hukum adat adalah hukum yang paling utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi
11. Masyarakat merasa bahwa hukum adat juga bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
12. Masyarakat merasa perlu untuk mempertahankan keberadaan hukum adat, karena pada dasarnya masyarakat adat pun ingin mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat.
13. Karena pada perkara hukum adat tersebut masih mengandung unsur yang kaitannya dengan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat yakni:
 - a. Adanya Faktor Corak Adat istiadat
 - b. Masih Relevan
 - c. Masih Efektif dan Efisien

Dari faktor sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat dapat efektif dan efisien yang dengan cepat menyelesaikan kasus dan memenuhi kebutuhan hukum setempat sehingga menjawab kebutuhan hukum yang dipercaya.

3.3 Proses Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam setiap masyarakat terdapat hukum yang digunakan sebagai pedoman atau penuntun untuk setiap masalah yang dihadapi yang dikenal dengan hukum adat, sebagaimana yang juga diterapkan dalam Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari pendapat Soeroyo Wignyodipuro dalam buku Hukum Adat Dr. Yuli menyebutkan hukum adat adalah:

“Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari

¹³ Hasil wawancara, 10 Mei 2021, Kepada Masyarakat Adat Suku Dayak Suruk Yang Pernah Menyelesaikan Perkara Secara Hukum Adat dan Masyarakat yang Tidak pernah Meyelesaikan Perkara Adat, di Desa Nanga Tubuk.

dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan hormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)".¹⁴

Berkaitan dengan pendapat diatas bahwa Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki hukum yang tidak tertulis namun senantiasa hukum tersebut ditaati dan diyakini oleh masyarakat secara sadar dengan peraturan-peraturan yang masyarakat sendiri merasa hukum adat mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini hukum adat tersebut masih berdiri kokoh dan tetap dipertahankan oleh masyarakat adat di Desa Nanga Tubuk, dengan perasaan maupun kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati hukum adat.

Penyelesaian Perkara Adat Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan asas mufakat musyawarah yang dilakukan oleh pemuka adat dari tingkat yang paling rendah yang terdiri dari Kepala Adat, Ketua Adat, dan Temenggung Adat. Penjelasan tersebut berkaitan dengan Teori Keputusan (*belissingenleer*) oleh Ter Haar yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan hukum yang terdapat dari pada keputusan oleh petugas Hukum Adat berdasarkan pada kesepakatan musyawarah dan kemudian dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁵

Disampaikan oleh Kepala Adat Bapak Friskus Iyuk apabila dari salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan hakim adat maka perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada kepolisian dan diselesaikan sebagaimana prosedur yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia namun demikian upacara adat akan tetap dilaksanakan guna memulihkan keseimbangan sekaligus sebagai efek jera bagi si pelaku.¹⁶ Dalam hal setelah perkara dilimpahkan kepada pihak Kepolisian dan Jaksa, perkara tersebut tetap dalam pengawasan pemuka adat dikarenakan hakim harus memperhatikan peristiwa dan latar belakang peristiwa, serta sebab dari terjadinya perkara dan juga mempertimbangkan keterangan dari pemuka adat dan kepolisian setempat.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Sektor Kalis, Bapak Briptu Damianus Nurdin diketahui bahwa belum ada perkara Pidana Adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Kalis, namun biasanya jika ada masyarakat yang melaporkan kasus pelanggaran hukum adat ke pihak Kepolisian Sektor Kalis, pihak Kepolisian Sektor Kalis langsung memanggil yang bersangkutan dan tokoh adat yang berwenang di dusun atau desa tempat kejadian perkara untuk mengetahui kronologis kejadian tersebut. Setelah itu pihak Kepolisian Sektor Kalis menyarankan agar perkara adat tersebut diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku di tempat kejadian perkara dengan pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan kelembagaan. Meskipun demikian pihak Kepolisian Sektor Kalis selalu mendampingi dan memantau jalannya penyelesaian perkara hukum adat. Adapun alasan pihak Kepolisian Sektor Kalis memberikan kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui hukum adat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sebuah perkara memiliki posisi yang penting dan menentukan. Masyarakatnya sendiri juga masih memegang erat norma adat kebiasaan pada kehidupan sehari-hari karena diyakini dianggap mampu untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta tidak merugikan hak-hak orang lain.¹⁷

Penjelasan tersebut sesuai dalam teori negara hukum dari pandangan Aristoteles, bahwa negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang keseimbangan saja.¹⁸

Dari penjelasan diatas berkaitan dengan prinsip teori negara hukum sebagai mana pendapat dari Aristoteles dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia oleh Kusnardi bahwa negara hukum itu timbul dari "polis" yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan

¹⁴ Yulia, 2016, *Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, hlm, 4

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, Hlm, 33.

¹⁶ Hasil Wawancara, 8 Mei 2021, Dengan Kepala Adat Suku Dayak Suruk Bapak Friskus Iyuk, di Desa Nanga Tubuk.

¹⁷ Hasil Wawancara, 22 Juli 2021, Dengan Pihak Kepolisian Sektor Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Briptu Damianus Nurdin, Jabatan Anggota Bhabinkamtibas.

¹⁸ Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm, 179.

dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁹ Oleh sebab itu suatu negara tidak hanya memaksakan kemampuannya melalui hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat dan disepakati bersama, akan tetapi juga harus mewujudkan kesejahteraan hak asasi manusia. Hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim di samping itu lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat di akui dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga bila sebuah kasus selesai dilembaga adat maka kasus itu sudah dianggap selesai bila ternyata tidak selesai juga baru kemudian berjalan ke peradilan nasional.

Penyelesaian pelanggaran suatu tindak pidana dalam Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan tindakan bersifat hierarki. Artinya, para pemuka adat yang bertanggung jawab langsung dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam penyelesaian perkara adat tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata. Temenggung sebagai hakim tidak melihat apakah kasus tersebut merupakan kasus pidana atau kasus perdata tetapi pada siapa yang bersalah, siapa yang dirugikan, dan bagaimana menyelesaikannya sehingga suasana yang terganggu keseimbangannya dapat kembali tenang dan tertib. Tugas Temenggung Adat adalah memperbaiki hukum yang dilanggar, baik perkara pidana maupun perkara perdata, atau keduanya dapat diselesaikan dalam satu pemeriksaan perkara sekaligus, tidak terpisah-pisah dan peran Kepolisian hanya mengawasi dan sebaliknya.

Kepala Adat Suku Dayak Suruk, Bapak Priskus Iyuk juga mengatakan dalam wawancara bahwa dalam musyawarah pelapor terlebih dahulu mengemukakan persoalannya setelah itu pihak tertuduh memberikan tanggapan secara langsung. Ketua Adat kemudian meminta kedua belah pihak untuk mengajukan atau memberikan bukti atas apa yang menjadikan tuntutan dan bantahan dari pada perkara tersebut. Adapun 2 (dua) bukti yaitu:²⁰

1. Bukti Saksi adalah orang mengetahui peristiwa ataupun kejadian dalam konflik dan tidak dilarang untuk menjadi saksi. Adapun orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagai berikut:
 - Orang yang berpihak kepada salah satu pihak.
 - Orang terdekat yang masih memiliki ikatan hubungan darah.
 - Orang gila, tuli, gagap, sudah sangat tua, anak yang dibawah umur maupun yang mudah dipengaruhi.
 - Petugas adat.

Apabila saksi telah memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan diatas, maka saksi tersebut adalah sah dan semua saksi nilai kebenarannya adalah sama, artinya satu saksi atau lebih adalah sama.

2. Bukti Benda, artinya barang atau benda yang berhubungan langsung dengan kejadian perkara. Dalam perkara tersebut kedua belah pihak sama-sama tidak memberikan suatu bukti, baik bukti saksi maupun bukti benda, namun dalam hal ini penasehat adat meminta supaya memberikan tanggapan guna pertimbangan dalam membuat putusan, yang selanjutnya apabila kedua pihak tidak mau damai maka perkaranya akan diteruskan lagi kepada petugas adat yang lebih tinggi yaitu (Temenggung Adat tingkat kecamatan).

Kembali pulihnya keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum adat, jika perkara tersebut telah diselesaikan oleh pemuka adat yang berupa penjatuhan sanksi ataupun hukuman terhadap pelaku tindak pidana adat yang disertai dengan denda adat. Demikian juga dengan perbuatan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang menderita baik sengaja ataupun tidak sengaja. Berkaitan dengan teori keputusan hukum, bahwa hukum adat timbul dalam keputusan masyarakat yang mencakup peraturan-peraturan keputusan para pejabat hukum yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat untuk ditaati. Dengan adanya hukum Adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk, yang tidak tertib dan tidak teratur menjadi tertib dan teratur karena masyarakat merasa hukum adat dapat mengatur dan memberikan perlindungan hukum secara adil bagi masyarakat.

Kepala Adat Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa dalam penjatuhan hukuman atau *tunggu* (sanksi) adat kepada pelaku, oleh Ketua Adat, Kepala Adat, dan Temenggung tentunya sudah mempunyai patokan atau pedoman yang baku dalam menangani setiap perkara adat. Seperti yang sudah tertuang dalam dalam musyawarah adat (Musdat) Suku Dayak Suruk, pemuka adat, pemuka agama dan yang mewakili seluruh masyarakat. Dengan demikian adanya suatu keseragaman dalam penjatuhan hukuman terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran

¹⁹ Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, Hlm, 153.

²⁰ Hasil Wawancara, 8 Mei 2021, Dengan Kepala Adat Suku Dayak Suruk Bapak Friskus Iyuk, di Desa Nanga Tubuk.

adat, sehingga Masyarakat dapat merasakan keadilan. Dari sisi teori keputusan dapat dilihat bahwa setiap keputusan oleh pejabat hukum memiliki pengaruh yang kuat, serta masyarakat dilingkungan setempat senantiasa mematuhi aturan keputusan tersebut, yang keputusan diambil dengan berdasarkan pada musyawarah. Sebagaimana Teori Keputusan (*Beslissingenleer*) yang disampaikan oleh Ter Haar yaitu:

“mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.”²¹

Proses persidangan Hukum Adat Dayak Suruk diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Buku Hukum Adat Dayak Suruk sebagai berikut :

1. Apabila terjadi sidang/perkara maka terlebih dahulu diatas melalui prosedur hukum adat antara kedua belah pihak dihadapan ketua Adat
2. Apabila kedua belah pihak yang berperkara belum puas dengan keputusan yang diambil oleh ketua adat maka pihak yang berperkara dapat menaikan perkara tersebut kepada kepala Adat.
3. Apabila kedua belah pihak yang berperkara belum puas dengan keputusan kepala adat maka pihak yang berperkara dapat menaikan perkara tersebut kepada Temenggung
4. Setiap keputusan baik tingkat Ketua Adat, Kepala Adat, Temenggung harus disertai dengan surat keputusan.
5. Apabila keputusan Temenggung sama dengan keputusan yang diambil oleh kepala Adat maka pihak yang mengajukan perkara membayar kesupan kepala Adat sebesar 80 tunggu atau Rp 800.000 atau sesuai dengan jenjang yang dilangkahi.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 32 Buku Hukum Adat Dayak Suruk :

1. Apabila kedua dan atau salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diambil/diputuskan oleh temenggung, kepala adat, ketua Adat, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum Adat terakhir berupa:

Uji sumpah *seluk aye*

Uji sumpah *lunco henggap* (tombak)

Uji sumpah *nyelam aye* (tanding nyelam didalam air)

2. Apabila kedua belah pihak memilih salah satu hukum adat terakhir, maka resiko yang timbul ditanggung oleh kedua yang berperkara, sedangkan ketua Adat dan Temenggung hanya menyaksikan.
3. Apabila kedua belah pihak sepakat ingin *uji aye, lunco hengga, uji nyelam aye*, maka hasil dari keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil final yang tidak dapat dilakukan tanding lagi dan barang siapa yang kalah harus mentaati/tunduk serta harus melunasi Adat apa yang mejadi kesepakatan.

Adapun ketentuan teknis lainnya diatur dalam Pasal 33 Buku Hukum Adat Dayak Suruk yaitu :

1. Dalam setiap sidang/perkara ditingkat dusun/ketua Adat maka kedua belah pihak dikenakan/diwajibkan membayar uang sidang/sapu meja masing-masing sebesar Rp 50.000 x 2 = 100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Dalam setiap/perkara ditingkat Desa/kepala Adat maka kedua belah pihak dikenakan/diwajibkan membayar uang sidang/sapu meja/perkara masing-masing sebesar Rp 75.000 x 2 = 150.000 (seratus limah puluh ribu rupiah).
3. Dalam setiap sidang/perkara ditingkat ketemenggungan maka kedua belah pihak yang berperkara dikenakan/diwajibkan membayar uang sidang/perkara masing-masing sebesar Rp 100.000 x 2 = 200.000 (dau ratus ribu rupiah).
4. Apabila masyarakat membawa ketua Adat, kepala Adat, atau temenggung keluar Desa/Daerah untuk mengurus sidang/perkara dll maka orang yang membawa harus membayar uang jalan sebagai berikut:
Ketua Adat Rp 50.000/hari
Kepala Adat Rp 75.000/hari
Temenggung Rp 100.000/hari
5. Setiap kali sidang/perkara Adat, bagi yang menang dikenakan 10% (sepuluh persen) diberikan kepada lembaga Adat, apabila nilainya satu juta keatas.

²¹ Simamora, Ivanto. "Hukum Adat", https://www.academia.edu/502384/HUKUM_ADAT, diakses pada 15 April 2017.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Adat Bapak Priskus Iyuk diketahui bahwa denda diberikan apabila sudah adanya putusan perkara oleh pemuka adat yang menetapkan pembayaran denda adat bagi pelaku seperti kasus yang pernah terjadi di masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu yaitu perkelahian, pencurian, pelecehan, dan kecelakaan lalu lintas. Berikut ini adalah *tunggu*²² (sanksi) atau hukum adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang sudah melakukan pelanggaran adat sebagaimana berikut :

- a. Adat Tindak Pidana Perkelahian
 - Untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebagai ungkapan pelampiasan amarah terhadap orang lain dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap barang-barang milik orang lain, maka si pelaku akan dikenakan sanksi adat sebesar 40 (empat puluh) *tunggu* atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditambahkan Kesupan (pengembalian nama baik) dan mengganti barang yang dirusakannya.
 - Jika ada perkelahian yang terjadi diluar kemudian berkelanjutan di dalam rumah, dan jika sepemilik rumah tidak melawan, maka orang tersebut yang menyerang akan dikenakan sanksi Adat sebesar 80 (delapan puluh) *tunggu* atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Barang siapa melukai orang lain secara tidak disengaja sehingga menyebabkan orang lain terluka parah, maka orang yang melukai tersebut akan dikenakan sanksi Adat sebesar 80 (delapan puluh) *tunggu* atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan membayar biaya pengobatan.
 - Barang siapa berkelahi dan akibat dari perkelahian tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, baik itu terhadap tetangga ataupun keluarga sendiri, maka akan dikenakan sanksi Adat sebesar 180 (seratus delapan puluh) *tunggu* atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan di tambah dengan biaya penguburan:
 - 1) Apabila disengaja akan dikenakan *tunggu* sebesar 800 (delapan ratus) *tunggu* atau Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Apabila untuk membela diri dikenakan 400 (empat ratus) *tunggu* atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- b. Adat Tindak Pidana Pencurian
 - Barang siapa dengan sengaja mengambil (mencuri) rotan, kayu bakar, kayu untuk bangunan dll, dilahan milik orang lain tanpa memberitahukan kepada pemilik kebun tersebut, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi 20 (dua puluh) *tunggu* atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang dikembalikan.
 - Barang siapa dengan sengaja mengambil buah-buahan dikebun orang lain tanpa memberitahukan kepada pemilik kebun, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi 20 (dua puluh) *tunggu* atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta buah-buahan tersebut akan dikembalikan dan dihitung harganya.
 - Barang siapa mencuri hasil usaha orang lain seperti: bubu, kelait, pukot, lantak, pengayam, dan ikan di dalam kolam (barang untuk menangkap berbagai jenis binatang), maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi adat sebesar 40 (empat puluh) *tunggu* Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan membayar ganti rugi.
 - Barang siapa mencuri ternak orang lain seperti babi, kijang, burung, kambing, dan lain-lainnya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi 60 (enam puluh) *tunggu* atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan membayar ganti rugi.
 - Barang siapa terbukti membongkar kuburan atau peti mayat (lungun) dengan maksud ingin mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 1000 (seribu) *tunggu* atau Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan membayar adat *Kaet Sengkelan* (ritual adat) berupa minimal 40 (empat puluh) kg dan 1 (satu) ekor ayam serta adat *Kaet Sengkelan Kubur*, membayar ganti rugi barang yang diambil dan ganti rugi memperbaiki kuburan seperti semula.
 - Barang siapa mencuri sandal, sepatu, helm, baju, celana, tas, cangkul, perubak, dan lain-lainnya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat 40 (empat puluh) *tunggu* atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta orang tersebut membayar ganti rugi barang diambil.
 - Barang siapa membongkar pintu rumah orang lain dengan maksud ingin mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi Adat sebesar 120

²² *Tunggu* adalah sanksi hukuman adat yang mana *tunggu* di dalam Hukum Adat Suku Dayak Suruk dapat dibayar dalam bentuk uang, perak, emas, tembaga dan padi yang sesuai dengan 1 (satu) *tunggu* senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- (seratus dua puluh) *tunggu* atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta barang tersebut akan dikembalikan dan dihitung harganya, kemudian mengganti kerusakan rumah yang sudah dirusak oleh pelaku.
- Apabila ada orang yang masuk kedalam rumah beraksi mencuri dan mengancam orang lain yang ada di dalam rumah tersebut, maka pelaku akan dikenakan sanksi adat 120 (seratus dua puluh) *tunggu* atau sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah adat ancaman.
 - Barang siapa mengancam orang lain dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, senjata api, tombak dan lain-lainnya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat sebesar 240 (dua ratus empat puluh) *tunggu* atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah adat ancaman, serta apabila tidak membayar adat maka orang tersebut akan diserahkan ke pihak yang berwajib.
 - Barang siapa terbukti mencuri atau merampas barang-barang milik orang lain seperti Hand Phone (HP), uang, sepeda motor, mobil dan lain-lainnya maka orang tersebut akan dikenakan sanksi Adat sebesar 120 (seratus dua puluh) *tunggu* atau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengembalikan barang-barang tersebut, apabila barang tersebut sudah dijual maka orang tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- c. Adat Tindak Pidana *Salah Basa*²³(pelecehan)
- Salah basa adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan didepan umum sengaja mencium seorang perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, sehingga menyebabkan orang yang dicium tersebut malu atau dikucilkan, maka yang melakukan perbuatan *salah basa* (pelecehan) tersebut akan dikenai sanksi Adat sebagai berikut:
 1. Kalau orang yang di cium adalah perempuan yang belum menikah maka si pelakunya akan dikenai sanksi adat 20 (dua puluh) *tunggu* atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 2. Kalau orang yang dicium adalah perempuan yang sudah menikah maka si pelakunya akan dikenai sanksi adat 40 (empat puluh) *tunggu* atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - Barang siapa dihadapan orang banyak dengan ucapan atau kata-kata yang sengaja mencaci maki atau menghina tanpa sebab yang jelas kepada seseorang, sehingga menyebabkan orang yang dihina atau dicaci maki tersebut malu, baik itu secara pribadi maupun keluarganya, maka si pelakunya akan dikenai sanksi adat 40 (empat puluh) *tunggu* sebagai berikut:
 1. Kalau yang dihina atau dicaci maki tersebut orang umum atau warga biasa maka akan diberikan sanksi adat 20 (dua puluh) *tunggu* atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 2. Kalau yang dihina atau dicaci maki tersebut seorang pejabat atau mempunyai kedudukan maka akan diberikan sanksi adat atau *tunggu* disesuaikan dengan jenjang jabatan orang tersebut.
- d. Adat Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
- Untuk kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh kelalaian si korban (yang meninggal) maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi adat sebesar 900 (sembilan ratus) *tunggu* atau Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ditambahkan biaya penguburan.
 - Apabila terjadi kecelakaan motor atau mobil yang menyebabkan korban yang tertabrak tidak meninggal akan tetapi korban tersebut mengalami cacat seumur hidup, maka pemilik motor atau mobil tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. Membayar uang santunan sebesar 1500 (seribu lima ratus) *tunggu* atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 2. Membiayai pengobatan sampai sembuh
 3. Menanggung biaya makan atau minum selama masih dirawat di rumah sakit
 - Korban meninggal dunia diakibatkan tersenggol mobil atau motor tanpa disengaja maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi adat sebesar 1800 (seribu delapan ratus) *tunggu* atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ditambah biaya penguburan.
 - Untuk kejadian tabrakan yang menyebabkan korban meninggal dunia diakibatkan oleh tabrakan mobil atau motor dan kemudian orang tersebut melarikan diri, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi adat sebesar 3000 (tiga ribu) *tunggu* atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambahkan dengan biaya penguburan.

²³ *Salah Basa* adalah perilaku yang bertujuan tidak baik dengan sengaja dilakukan, sehingga menyebabkan orang lain merasa malu maupun dirugikan.

- Untuk yang melakukan tindakan pembunuhan dan tindakan tersebut dibunuh, maka orang tersebut akan dikenakan saksi Adat sebesar 800 (delapan ratus) *tunggu* atau Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).²⁴

Penjatuan sanksi pidana denda dalam Hukum Adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu sekaligus mengembalikan keharmonisan hubungan antara pelaku, keluarga korban dan masyarakat. Diharapkan antara kedua pihak yang bersengketa tidak ada permusuhan maupun rasa dendam kepada keluarga maupun keturunannya. Begitu juga kepada semua pihak masyarakat tetap menerima pelaku sebagai anggota masyarakat yang tidak tersisih sebagai anggota dari masyarakat yang lainnya dan membuat sang pelaku merasa sadar bahkan jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Berdasarkan perkara pidana adat seperti perkelahian, pencurian, pelecahan, kecelakaan lalu lintas, maka pelaku akan dikenakan Pidana adat dengan membayar *tunggu* (sanksi) yang sudah ditetapkan berdasarkan sanksi Hukum Adat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengkaitkan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasaan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Bahwa jenis pidana denda tersebut merupakan salah satu jenis sanksi pidana Pokok dalam prinsip-prinsip hukum pidana. Kata "denda" berarti hukum yang berupa membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat.²⁵ Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain.

KUHP mengatur berbagai ketentuan yang menjadi dasar bagi pemberlakuan aturan-aturan hukum pidana di Indonesia. Selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang, yang terdapat dalam KUHP harus diikuti secara praktis dalam peradilan pidana. Salah satu di antaranya adalah aturan tentang asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: "*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan prundang-undangan pidana yang telah ada*". Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip yaitu: *lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana harus dimaknai tegas tanpa ada analogis dan *lex praevia* artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik, bahkan ditolak. Namun ditengah berlakunya asas legalitas, hukum pidana adat masih tetap menampilkan eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung ketentuan yang memberikan tempat bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana, di antaranya adalah:

1. UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindak-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuatan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artinya perbuatan yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman ketentuan KUHP. Dengan demikian hukum Adat Suku Dayak Suruk juga sejalan dengan hukum pidana Indonesia. Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi atas sebuah kejahatan yang terjadi. Di mana kekuatan hukum Adat Suku Dayak Suruk bersifat mengikat dan tidak meniadakan hukum pidana sebagai perbuatan yang

²⁴ Hasil Wawancara, 8 Mei 2021, Dengan Kepala Adat Suku Dayak Suruk Bapak Friskus Iyuk, di Desa Nanga Tubuk.

²⁵ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 16.

melanggar perundang-undangan negara yang berlaku. Dan setiap pelanggaran Hukum Adat Suku Dayak Suruk, dikarenakan kejahatan yang dilakukannya dan dituntut termasuk tindak pidana wajib dilaporkan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.

IV. Simpulan

Masyarakat Suku Dayak Suruk di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu, sudah memiliki tradisi adat istiadat sejak zaman nenek moyang atau leluhurnya. Tradisi tersebut menjadi dasar dan alasan masyarakat Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat sebagaimana tradisi kebiasaan ditetapkan sebagai aturan dalam penyelesaian perkara melalui forum musyawarah mufakat. Masyarakat merasa penyelesaian perkara adat mampu memberikan keadilan serta rasa keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat setempat dengan mengedepankan musyawarah mufakat yang juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum pidana terhadap keputusannya. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan hukum positif yang ada, faktanya aparat penegak hukum kepolisian juga dilibatkan dalam keputusan tersebut yaitu apabila para pihak tidak sepakat maka akan diselesaikan dalam hukum positif (hukum pidana) Indonesia. Namun demikian secara umum penyelesaian hukum adat ada yang dilakukan Masyarakat adat yang diakui dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan dan ada juga perkara yang diselesaikan secara adat dianggap selesai dan hukum Negara tidak menyentuh perkara tersebut. Adapun penjatuhan sanksi pidana denda dalam Hukum Adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu sekaligus mengembalikan keharmonisan hubungan antara pelaku, keluarga korban dan Masyarakat. Sanksi atau *Tunggu* hukuman adat dapat dibayar dalam bentuk uang, perak, emas, tembaga, padi yang disesuaikan dengan *Tunggu*.

Daftar Pustaka.

Buku

- Bakir, Herman. (2009). *Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Effendi, Erdianto. (2018). *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Jamin, Mohammad. (2014). *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusnardi, Moh. (1987). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisama Putra Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta: Liberty.
- Muttaqin Mansur, Teuku. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*, Banda Aceh: Syiah Kuala University.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Santoso, Topo. (1990). *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Ersesco.
- Sudiyat, Iman. (1978). *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 33.
- Wignjodipoero. (1998). *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press.

Jurnal

- Buswari. (2020). "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional", Vol. 13, No. 1.
- Syarifuddin. (2019). "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana", Vol. 13, No. 2.

Kamus

- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Interview

Wawancara, 8-10 Mei 2021, Bersama Kepala Adat Suku Dayak Suruk Bapak Friskus Iyuk, di Desa Nanga Tubuk.

Wawancara, 22 Juli 2021, Bersama Kepolisian Sektor Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Briptu Damianus Nurdin, Jabatan Anggota Bhabinkamtibas.

Internet

Simamora, Ivanto. "Hukum Adat", https://www.academia.edu/502384/HUKUM_ADAT, diakses pada 15 April 2017.

Lainnya

Buku Adat Dayak Suruk, 2016, Desa Tekalong